

**TINJAUAN *SIYĀSAH DUSTŪRIYYAH*
TERHADAP PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG UTARA NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG
FASILITASI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
PENYALAHGUNAAN NARKOBA
(Studi Satuan Reserse Narkoba Polisi Resort Kabupaten
Lampung Utara)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syariah

Oleh

Linda Kurnia Sari
NPM. 1821020117

Program Studi : Hukum Tatanegara (*Siyāsah Syar'iyah*)



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H/2022 M**

**TINJAUAN *SIYĀSAH DUSTŪRIYYAH*
TERHADAP PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG UTARA NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG
FASILITASI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
PENYALAHGUNAAN NARKOBA
(Studi Satuan Reserse Narkoba Polisi Resort Kabupaten
Lampung Utara)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syariah

Oleh

Linda Kurnia Sari

NPM. 1821020117

Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyāсах Syar'iyah*)

Pembimbing I : Dr. Susiadi AS., M. Sos.I.

Pembimbing II : Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag.

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H/2022 M**

ABSTRAK

Narkoba memang sudah tidak asing lagi terdengar di Indonesia, peredarannya sangatlah cepat hingga ke setiap wilayah dan angka kasus penyalahgunaan narkoba pun tinggi. Hal ini memaksa pemerintah untuk semakin sigap dalam menindak dan memberantas penyebaran-penyebaran narkoba yang sekarang sudah merambah ke kota-kota kecil di Indonesia. Salah satunya adalah di provinsi Lampung Kabupaten Lampung Utara. Kabupaten Lampung Utara merupakan salah satu dari 15 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Lampung. Kabupaten Lampung Utara menjadi salah satu Kabupaten yang angka kasus narkobanya sangat tinggi, Tercatat terdapat 149 kasus dari 202 tersangka sepanjang 2020 dibanding 2019 sebanyak 137 kasus dari 174, hingga pertengahan agustus 2021 sudah tercatat 107 tersangka. Maka dari itu terkait dengan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, Pemerintah menerbitkan peraturan mengenai narkoba diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lampung Utara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba. rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lampung Utara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba? 2) Bagaimana pandangan *Siyāsah dustūriyyah* terhadap implementasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Lampung Utara ?

Adapun tujuan penelitian ini adalah agar mengetahui sejauh mana implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lampung Utara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba dan Bagaimana pandangan *Siyāsah dustūriyyah* terhadap implementasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Lampung Utara. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) dengan metode deskriptif analitis yaitu terjun langsung kelapangan untuk memperoleh data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lampung Utara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba ,Di Kabupaten Lampung Utara dan pandangan *Siyāsah dustūriyyah* terhadap Peraturan Daerah ini sudah berjalan dan memiliki kemaslahatan bagi manusia sesuai

dengan tujuan hukum islam, namun memang belum terealisasi secara maksimal berdasarkan data kenaikan angka kasus penyalahgunaan narkoba. Dikarenakan berbagai faktor yang mempengaruhi dalam pencegahan dan penanggulangan kasus narkoba di Kabupaten Lampung Utara, kendala-kendala tersebut antara lain; sosialisasi yang dilakukan tidak rutin, fasilitasi yang terbatas, masih adanya oknum-oknum yang menggunakan kekuasaan dan uang untuk memperlambat hukum, Yayasan rehabilitasi yang masih kurang luas dan memadai serta belum adanya BNNK (Badan Narkotika Nasional Kabupaten) di Kabupaten Lampung Utara sehingga membuat lambatnya pencegahan dan penangkapan terhadap penyalahguna narkoba



SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Linda Kurnia Sari
NPM : 1821020117
Jurusan/Parodi : Hukum Tata Negara (Siyāsah Syar'iyah)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**TINJAUAN SIYĀSAH DUSTŪRIYYAH TERHADAP PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA (Studi Satuan Reserse Narkoba Polisi Resort Kabupaten Lampung Utara)**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan duplikat ataupun saduran dari karya orang lain kecuali bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Bandar Lampung, Juni 2022
Penulis,



Linda Kurnia Sari
1821020117



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **TINJAUAN SIYĀSAH DUSTURIYAH**
TERHADAP PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA NOMOR 10
TAHUN 2019 TENTANG FASILITASI
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
PENYALAHGUNAAN NARKOBA (Studi Satuan
Reserse Narkoba Polisi Resort Kabupaten
Lampung Utara)

Nama : Linda Kurnia Sari
NPM : 1821020117
Jurusan : Hukum Tata Negara (*Siyāsah Syar'iyah*)
Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Susiadi AS., M. Sos.I.
NIP. 195808171993031002

Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag.
NIP. 197504282007101003

Mengetahui,
Ketua Jurusan Siyāsah

Frenki, M.Si.
NIP. 198003152009011017



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN SIYĀSAH DUSTŪRIYYAH TERHADAP PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA (Studi Satuan Reserse Narkoba Polisi Resort Kabupaten Lampung Utara)”** disusun oleh, Linda Kurnia Sari, NPM : 1821020117. Program Studi : *Siyāsah Syar’iyyah* /Hukum Tata Negara, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal :

TIM PENGUJI

Ketua : Eko Hidayat, S.Sos., M.H.

(.....
Eko Hidayat.....)

Sekretaris : Kartika S, M.Pd

(.....
Kartika S.....)

Penguji Utama : Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., M.

(.....
Yusuf Baihaqi.....)

Penguji I : Dr. Susiadi AS, M. Sos.I.

(.....
Susiadi AS.....)

Penguji II : Dr. Gandhi Liyorba Indra, M. Ag

(.....
Gandhi Liyorba Indra.....)

Mengetahui,
Dean Fakultas



Dr. Fdz. Foziah Nur, MH
NIP. 06908081993032002

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ
عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan, maka jauhilah perbuatan itu agar kamu beruntung”.

(Q.S Al-Mā'idah [5]: 90)



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB INDONESIA

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi mahasiswa universitas islam negeri raden intan lampung mengacu pada surat keputusan bersama menteri agama dan menteri pendidikan dan kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 – nomor: 0543/b/u/1987 tentang transliterasi Arab Latin.

Penulisan transliterasi huruf Arab tersebut mengikuti pedoman sebagai berikut :

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es (Dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye

ص	Şad	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	Đ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Min	M	Em
ن	Nun	N	En
و	wawu	W	We

ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعدين	Ditulis	Muta'qqidīn
عدة	Ditulis	'iddah

3. Ta' Marbutah

a. Bila dimatikan tulis h

هبة	Ditulis	Hibbah
جزية	Ditulis	Jizyah

b. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dandammah ditulis t

زكاة الفطر	Ditulis	Zakātul fiṭri
------------	---------	---------------

4. Vokal Pendek

—	Kasrah	Ditulis	I
—	Fathah	Ditulis	A
—	Dammah	Ditulis	U

5. Vokal Panjang

Fathah + alif جاهلية	Ditulis	Ā Jāhiliyyah
Fathah + ya' mati يسعى	Ditulis	Ā Yas'ā
Kasrah + ya' mati كريم	Ditulis	Ī Karīm
Dammah + wawumati فروود	Ditulis	Ū Furūd

6. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati بينكم	Ditulis	Ai Bainakum
Fathah + wawu mati قول	Ditulis	Au Qaulun

7. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	A'antum
أأعدت	Ditulis	u'iddat
لأئن شكرتم	Ditulis	la' in syakartum

8. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf qamariyyah

القرآن	Ditulis	al-Qur'ān
القياس	Ditulis	al-Qiyas

- b. Bila diikuti huruf syamsiyyah, serta menghilangkan huruf l (el) nya

السماء	Ditulis	as-Samā'
الشمس	Ditulis	asy-Syams

9. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوى الفروض	Ditulis	Żawī al-furūd
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-Sunnah

PERSEMBAHAN

Bismillaahirohmaanirakhim...

Dengan penuh rasa syukur, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, dan dari hati yang terdalam, sebuah karya tulis ini penulis persembahkan sebagai salah satu wujud rasa terimakasih, hormat, cinta dan kasih yang tidak terhingga kepada Kedua orang tuaku, Bapak Slamet Riyadi (Alm) dan Ibu Sadariah yang selalu senantiasa mendoakan, memberikan ketulusan kasih sayang dan keikhlasan atas segala hal yang telah diberikan kepada penulis. Berkat pengorbanan, jerih payah serta motivasi dan dukungan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, kesehatan, kemurahan rezeki, dan keberkahan umur dan disetiap langkah ibunda selalu dalam lindungannya, Aamiin. Kepada kakak-kakakku Agus Suhardi dan istri Klisa Ari Triyani, Fredy Ari Yanto dan Istri Septi Saputri, serta Ervina Tri Wahyuni dan suami Bayu Setiawan yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan hingga terselesaikannya skripsi ini. Kepada keenam ponakanku Tsurayya, M. Al qorni, Kanaya Azahra, Navy Zahra Hawa, M. Al Khairan dan Bilal Ihsani yang menjadi salah satu alasanku semangat untuk menyelesaikan studi ini.



RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Candimas Lampung Utara, pada tanggal 23 Maret 1999 dengan selamat dan diberi nama Linda Kurnia Sari, merupakan anak keempat dari empat bersaudara hasil buah perkawinan pasangan Bapak Slamet Riyadi (Alm) dan Ibu Sadariah.

Jenjang pendidikan formal yang pernah penulis tempuh dimulai di TK Al-Zahra lulus pada tahun 2006, melanjutkan Sekolah Dasar di SDN 1 Sukamaju lulus pada tahun 2011, melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMPN 1 Abung Selatan lulus pada tahun 2014, kemudian penulis melanjutkan pendidikan pada jenjang menengah atas di SMAN 01 Abung Semuli lulus pada tahun 2017. Pada tahun 2018 penulis melanjutkan Pendidikan ke jenjang Pendidikan tinggi, pada UIN Raden Intan Lampung, mengambil program studi Hukum Tata Negara (Siyāsah Syar'iyah) pada Fakultas Syari'ah melalui jalur SPAN-PTKIN.



Bandar Lampung, Juni 2022

Linda Kurnia Sari
1821020117

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan kenikmatan berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN SIYĀSAH DUSTŪRIYYAH TERHADAP PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA (Studi Satuan Reserse Narkoba Polisi Resort Kabupaten Lampung Utara)”** Shalawat dan Salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Penulisan skripsi ini diajukan dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana dalam Ilmu Syari’ah, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bpk. Prof. H. Wan. Jamaluddin Z. M.Ag., Ph.D selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H, selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung
3. Ketua Jurusan Siyasa Bapak Frenki, M.S.I dan Sekretaris Jurusan Bapak Fathul Mu’in, M.H.I
4. Dosen Pembimbing I (Satu) Bapak Dr. Susiadi AS., M. Sos.I.
5. Dosen Pembimbing II (Dua) Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari’ah khususnya Program Studi Hukum Tata Negara (Siyāsah Syar’iyyah) terimakasih atas ilmu dan didikan yang telah diberikan. serta staf karyawan Fakultas Syari’ah.
7. Pemimpin dan Staff Karyawan Perpustakaan Syariah dan Perpustakaan Pusat UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan informasi, data, referensi dan lain-lain.
8. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung, terkhusus Fakultas Syariah yang telah memberikan pengalaman yang

sangat luar biasa serta memberikan ilmu pengetahuan untuk membuka jendela dunia.

9. Teman-teman semua yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang senantiasa memberikan bantuan dan telah mendukung dalam suka maupun duka.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal ini karena tidak lain karena keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan waktu yang dimiliki. Akhirnya dengan kerendahan hati semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca atau peneliti berikutnya untuk pertimbangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu syari'ah.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB INDONESIA	viii
PERSEMBAHAN	xiv
RIWAYAT HIDUP	xv
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xx

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian	10
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan Penelitian.....	11
F. Manfaat Penelitian.....	11
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	12
H. Metode Penelitian.....	15

BAB II LANDASAN TEORI

A. Fiqh <i>Siyāsah dustūriyyah</i> Dan Pandangan Hukum Islam Terhadap Narkoba	21
1. Pengertian dan Ruang Lingkup Fiqh Siyāsah.....	21
2. Pengertian <i>Siyāsah Dustūriyyah</i>	24
3. Pandangan Hukum Islam Terhadap Narkoba	27
B. Tinjauan Umum tentang Peraturan Daerah (Perda) dan Narkoba	38
1. Pengertian Peraturan Daerah (Perda).....	31
2. Dasar Hukum Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba	43
3. Definisi Narkoba.....	44
4. Jenis-jenis NAPZA (Narkotika, psikotropika dan zat adiktif)	47
5. Faktor Pendorong Penyebab Penyalahgunaan Narkoba .	51

BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian	57
1. Profil Polres Lampung Utara	57
2. Visi Misi Dan Tujuan	59
3. Sasaran Strategis Kepolisian Resort Lampung Utara	61
4. Susunan Organisasi dan Tugas Masing-Masing Satuan Kepolisian Resort Lampung Utara	62
5. Struktur Organisasi Satres Narkoba Lampung Utara.....	75
6. Tugas Dan Fungsi Satres Narkoba Lampung Utara	76
7. Data Kasus Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Lampung Utara	77
B. Pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lampung Utara Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba.....	80
1. Proses Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Lampung Utara	81
2. Faktor Pendorong dan Penghambat Penanganan Narkoba Dikabupaten Lampung Utara	95

BAB IV ANALISIS DATA

A. Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lampung Utara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba.....	99
B. Pandangan <i>Siyāsah dustūriyyah</i> Terhadap Implementasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Lampung Utara.....	102

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	105
B. Saran.....	106

DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Jumlah Tersangka Kasus Narkoba Satuan Reserse Narkoba Polisi Resort Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019.....	77
Tabel 3.2	Kategori Tersangka Kasus Narkoba Satuan Reserse Narkoba Polisi Resort Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019.....	77
Tabel 3.3	Jumlah Tersangka Kasus Narkoba Satuan Reserse Narkoba Polisi Resort Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020.....	78
Tabel 3.4	Kategori Tersangka Kasus Narkoba Satuan Reserse Narkoba Polisi Resort Kabupaten Lampung Utara Tahun 2021.....	78
Tabel 3.5	Jumlah Tersangka Kasus Narkoba Satuan Reserse Narkoba Polisi Resort Kabupaten Lampung Utara Tahun 2021.....	79
Tabel 3.6	Kategori Tersangka Kasus Narkoba Satuan Reserse Narkoba Polisi Resort Kabupaten Lampung Utara Tahun 2021.....	79



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan judul

Sebelum memasukipembahasan dalam penelitian ini, sebagai kerangka awal dalam penulisan guna mempermudah dan untuk menghindari kesalahpahaman dalam penulisan skripsi, dibawah ini penulis akan mendefinisikan kata-kata yang terdapat dalam skripsi ini dengan judul : **TINJAUAN *SIYĀSAH DUSTŪRIYYAH* TERHADAP PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA (Studi Satuan Reserse Narkoba Polisi Resort Kabupaten Lampung Utara)** Oleh karena itu diberikan penjelasan istilah-istilah adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 10 Tahun 2019

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 10 Tahun 2019 adalah Peraturan Daerah Kabupaten lampung Utara yang membahas tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba, yang disusun untuk mencegah, menanggulangi penyalahgunaan serta menjadi upaya pemberantasan dan peredaranya di era globalisasi kominukasi, informasi dan transformasi yang semakin maju.

2. Penyalahgunaan Narkoba

Penyalahgunaan Narkoba menurut Lydia Herlina Martono adalah penggunaan narkoba yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya dalam jumlah berlebih, terarur dan cukup lama,

sehingga menyebabkan gangguan kesehatan, fisik, mental, dan kehidupan sosialnya.¹

3. Narkoba

Narkoba adalah Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.²

Berdasarkan penjelasan mengenai pengertian-pengertian pada istilah diatas, dapat disimpulkan bahwa maksud dari judul Skripsi ini adalah pandangan Islam terkait Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Lampung Utara.

B. Latar Belakang Masalah

Sudah sejak lama permasalahan penyalahgunaan narkoba menjadi momok yang menakutkan bagi bangsa Indonesia. Namun beberapa tahun terakhir momok tersebut kian mengancam generasi-generasi muda. Kenyataan ini tentu saja mengkhawatirkan, terutama terkait masa depan generasi muda dan bangsa, narkoba telah menyebar ke penjuru dunia, tidak hanya dikota besar saja, bahkan juga penyebarannya sampai kepada daerah-daerah terpencil. Narkoba tidak pandang bulu karena ia tidak mengenal umur maupun jenis kelamin. Tidak hanya menyerang orang dewasa, bahkan anak usia dini pun menjadi korbannya.

Narkotika dan minuman keras telah lama dikenal umat manusia. Tapi sebenarnya lebih banyak madharatnya dari pada

¹ Lydia Harlina Martono, Satya Joewana, *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis sekolah*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), cet. 3, 17.

² Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 1 angka (1).

manfaatnya. Untuk itu, hampir semua agama melarang umat manusia untuk mengkonsumsi narkotika dan minuman keras. Dalam wacana Islam, ada beberapa ayat al-Qur'ān dan ḥadīṣ yang melarang manusia untuk mengkonsumsi minuman keras dan hal-hal yang memabukkan. Pada orde yang lebih muthakhir, minuman keras dan hal-hal yang memabukkan bisa juga dianalogikan sebagai narkoba. Ketika Islam lahir dari terik padang pasir lewat nabi Muhammad, zat berbahaya yang paling populer memang baru minuman keras (*khamr*). Dalam perkembangan dunia Islam, *khamr* kemudian bergesekan, bermetamofosa dan beranak pinak dalam bentuk yang makin canggih, yang kemudian lazim disebut narkotika atau lebih luas lagi narkoba. Untuk itu, dalam analoginya, larangan mengonsumsi minuman keras dan hal-hal yang memabukkan adalah sama dengan larangan mengonsumsi narkoba.³

Dalam Al-Qur'ān tidak ada atau tidak ditemukan terminologi narkoba. Begitu juga dalam ḥadīṣ-ḥadīṣ Rasul tidak dijumpai istilah narkoba karena narkoba merupakan istilah baru yang muncul sekitar abad dua puluh. Istilah "narkoba" baru muncul kira-kira sekitar tahun 1998 karena banyak terjadi peristiwa penggunaan atau pemakaian barang-barang yang termasuk narkotika dan bahan-bahan adiktif atau obat-obatan adiktif yang terlarang. Oleh karena itu untuk memudahkan berkomunikasi dan tidak menyebutkan istilah yang tergolong panjang maka kata narkotika, Psikotropika dan bahan-bahan adiktif yang terlarang disingkat menjadi NARKOBA.⁴

Istilah Narkotika dalam konteks hukum Islam tidak disebutkan secara langsung di dalam Al-Qur'ān maupun dalam Sunnah. Dalam Al-Qur'ān hanya menyebutkan istilah *khamr*. Tetapi karena dalam teori ilmu fiqh, bila suatu hukum belum ditentukan status hukumnya, maka bisa diselesaikan melalui metode *qiyās* (analogi hukum). Selanjutnya, kata *khamr* dipahami

³ M. Arif Hakim, *Bahaya Narkoba Alkohol Cara Islam Mengatasi, Mencegah, dan Melawan*, (Bandung: Nuansa, 2016), 88.

⁴ Gatot Supramono, *hukum Narkoba Indonesia*, (Jakarta: Djambatan 2001), 228.

sebagai nama minuman yang membuat peminumnya mabuk atau gangguan kesadaran. Oleh karena itu narkoba diqiyāskan ke *khamr* karena narkoba dapat membuat si pemakai hilang kesadaran dan gangguan kesadaran. Oleh karena itu illat hukumnya sama dengan *khamr* yaitu sama-sama mengakibatkan hilang kesadaran dan gangguan kesadaran.⁵

Al-Qurʿān menetapkan larangan minum *khamr* dengan penegasan bahwa *khamr*, judi, berhalala dan undian adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan yang harus dijauhi di dalam surat Al-Māidah ayat 90 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٩٠

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.” (Q.S. Al-Māʿidah [5]: 90)

Berikut merupakan pandangan *Quraish Shihab* tentang kriteria dan kategori *khamr* yang terkandung dalam Surat Al-Māʿidah (5): 90, sebagaimana yang terdapat dalam *Tafsir Al-Misbah*, yaitu : Perasan aneka buah-buahan atau yang lainnya yang berpotensi memabukkan meski ada atau tidak ada bahan alkoholiknya adalah tidak boleh dikonsumsi dan sebaiknya mesti dijauhi oleh manusia. *Khamr* adalah sesuatu yang bernajis karena dampak buruknya terlalu banyak. Kewajiban menjauhi *khamr* dari segala aspek pemanfaatan. Bukan saja tidak boleh diminum, tetapi juga tidak boleh dijual, dan tidak boleh dijadikan obat. *Khamr* yang berbentuk cair yang najis dan yang berbentuk padat seperti candu, ekstasi, dan narkoba dinilai tidak najis seperti yang diungkapkan oleh *Thahir Ibn ʿAsyur*. *Khamr* merupakan salah satu cara yang paling banyak membinasakan dan menghilangkan harta. *Khamr*

⁵ Nasrun Harun, *Usul Fiqih*, (tt.p: Sinar Grafika, t.t), Cet. ke-1, 64.

merupakan salah satu perbuatan yang sangat disukai oleh setan, karena gara gara *khamr*, perbuatan jahat lainnya bisa muncul atau dengan bahasa lain *khamr* menjadi induk segala keburukan sehingga *khamr* itu tergolong ke dalam perbuatan keji.

Dari uraian di atas dapat penulis simpulkan bahwa antara *khamr* dan narkoba sama-sama menyebabkan tertutupnya atau mengganggu keberfungsian akal orang yang mengkonsumsinya karena bersifat memabukkan maka status hukum mengkonsumsi narkoba sama dengan status hukum mengkonsumsi *khamr*.

Istilah Narkoba memang sudah tidak asing lagi terdengar di Indonesia. Narkoba merupakan singkatan dari narkoba, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya.⁶ Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang narkoba pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Keberadaan Undang-Undang Narkotika yakni Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan suatu upaya politik hukum pemerintah Indonesia terhadap penanggulangan tindak pidana narkotika. Pembentukan undang-undang narkotika diharapkan dapat menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dengan menggunakan sarana hukum pidana atau penal.⁷

Ketentuan pidana yang terdapat dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirumuskan dalam Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat empat kategorisasi

⁶ Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya* (Jakarta: Esensi, 2010), 10.

⁷ Soedjono A., *Patologi Sosial* (Bandung: Alumni, 2000), 41.

tindakan melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yakni:⁸

1. Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dan precursor narkotika (Pasal 111 dan 112 untuk narkotika golongan I, Pasal 117 untuk narkotika golongan II dan Pasal 122 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (a));
2. Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan precursor narkotika (Pasal 113 untuk narkotika golongan I, Pasal 118 untuk narkotika golongan II, dan Pasal 123 untuk narkotikagolongan III serta Pasal 129 huruf(b));
3. Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 114 dan Pasal 116 untuk narkotika golongan I, Pasal 119 dan Pasal 121 untuk narkotika golongan II, Pasal 124 dan Pasal 126 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf(c));
4. Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit narkotika dan precursor narkotika (Pasal 115 untuk narkotika golongan I, Pasal 120 untuk narkotika golongan II dan Pasal 125 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (d)).

Pengaruh narkoba sangatlah buruk karena dapat menyebabkan pengguna nya kecanduan. Ia akan menggerogoti kehidupan penggunanya dengan sangat cepat hingga dapat merusak masa depan si pengguna, bahkan dapat menimbulkan kejahatan-kejahatan lain seperti penganiayaan, pencurian, penipuan, penggelapan peredaran obat-obat terlarang, dan pemerasan, hal itu dilakukan pecandu untuk dapat membeli

⁸ Siswanto Sunarso, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika* (Jakarta:Rineka Cipta, 2012), 25.

narkoba kembali. Bukan hanya itu, narkoba juga sangat berbahaya, karena apabila telah ketagihan narkoba, maka si pemakai akan terus meningkatkan jumlah dosisnya hingga sampai mengakibatkan over dosis yang jika tidak segera ditolong dapat berakibatkan fatal, yaitu kematian.

Karena pengaruh narkoba yang menimbulkan rasa nikmat dan nyaman itulah maka narkoba disalahgunakan. Akan tetapi, pengaruh itu sementara, sebab setelah itu timbul rasa tidak enak. Untuk menghilangkan rasa tidak enak, ia menggunakan narkoba lagi. Oleh karena itu narkoba mendorong seseorang untuk memakainya lagi. Penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan narkoba yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih yang secara kurang teratur, dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental dan kehidupan sosialnya.⁹

Penyalahgunaannya sudah dilakukan secara terang-terangan dan secara bebas. Setiap harinya kenyataan ini dapat kita saksikan di media cetak maupun elektronik. Bagaimana tidak, jual beli narkoba merupakan pekerjaan yang lumayan menggiurkan karena keuntungannya yang lumayan dan pekerjaannya yang tidak terlalu sulit. Pekerjaan ini kemudian dijadikan mereka sebagai jalan pintas yang sangat mudah di tempuh untuk mendapatkan uang, jelas tujuannya bukan hanya mencari uang guna melangsungkan kehidupan namun juga hal ini dilakukan oleh pecandu guna mendapatkan uang untuk membeli lalu mengkonsumsi narkoba lagi dan lagi.

Orang yang sudah kecanduan narkoba, biasanya sangat sulit keluar dari pusarannya. Segala macam cara ditempuhnya agar bisa mendapatkan narkoba. Bahkan pada beberapa orang yang taraf kecanduannya sudah sangat akut, bermain-main dengan

⁹ Martono, Satya Joewana, *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalagunaan Narkoba Berbasis sekolah*, 2010, 17.ssssss

kematianpun akan ditempuh dan dilaluinya, asal bisa mendapatkan narkoba.¹⁰

Maraknya penyalahgunaan narkotika jelas berakibat buruk terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia yang menjadi salah satu modal pembangunan nasional. Dikatakan sebagai pembawa maksiat karena penggunaannya akan mengalami kerusakan mental, fisik dan sosial. Dimaksud dengan penyalahgunaan narkotika ialah pemakaian narkotika bukan untuk tujuan pengobatan bahkan sebaliknya sesuai dengan sifat-sifatnya sementara narkotika mengakibatkan ketergantungan psikis ataupun fisik pada para pemakainya.¹¹

Bila kita merujuk pada kasus peningkatan penyalahgunaan narkoba di Indonesia yang semakin meningkat maka sangat terlihat sekali bahwa Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang narkotika ternyata kurang memberi efek jera kepada para pengguna maupun penjual narkotika. Jika kita amati, system institusi hukum di Indonesia yang buruk sangat berpengaruh besar bagi peningkatan kasus penyalahgunaan narkoba disetiap tahun nya. Seperti institusi kepolisian dan kehakiman yang dalam menyelesaikan kasus ini terlihat timbang pilih.

Ini memaksa pemerintah untuk semakin sigap dalam menindak dan memberantas penyebaran-penyebaran narkoba yang sekarang sudah merambah ke kota-kota kecil di Indonesia. Salah satu nya adalah di provinsi Lampung Kabupaten Lampung utara. Kabupaten Lampung Utara merupakan salah satu dari 15 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Lampung. Ibukota Kabupaten yaitu Kotabumi berjarak 100 Km dari Kota Bandar Lampung (ibukota Provinsi Lampung). Berdasarkan Perda No. 08 Tahun 2006, wilayah Kabupaten Lampung Utara pada tahun 2006 dimekarkan menjadi 23 kecamatan dan 247 desa/ kelurahan. Luas

¹⁰ Arif Hakim, *Bahaya Narkoba Narkoba Alkohol Cara Islam Mengatasi, Mencegah, dan Melawan*, 2016, 18.

¹¹ Rauf, HM, *DampakPenyalahgunaan Narkotika Terhadap Remaja dan Kamtibmas*, (Jakarta: BP.Dharma Bakti, 2002), 55.

wilayah Kabupaten Lampung Utara adalah 272.563 Ha.¹² Penduduk Kabupaten Lampung Utara berdasarkan sensus penduduk 2020 sebanyak 633.099 jiwa yang terdiri 322.935 jiwa penduduk laki-laki dan 310.164 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun sebelumnya, penduduk Lampung Utara mengalami pertumbuhan sebesar 0,78 persen.¹³ Penduduk Lampung Utara yang mencapai lebih dari 600.000 jiwa ini mayoritas memeluk agama Islam.

Tercatat terdapat 149 kasus dari 202 tersangka sepanjang 2020 dibanding 2019 sebanyak 137 kasus dari 174 tersangka. Dari kasus tersebut turut menyita barang bukti sabu-sabu 265, 61 gram, ganja 9,74 gram, pil ekstasi 103 butir, dan tembakau gorila 5,47 gram, serta uang tunai sebesar Rp11.628.000.¹⁴ Dari angka tersebut jelas sekali terlihat bahwa terjadi peningkatan kasus yang cukup krusial di Kabupaten Lampung utara ini. Maka dari itu terkait dengan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, Pemerintah menerbitkan peraturan mengenai narkoba diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lampung Utara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba.

Untuk menekan tindak pidana penyalahgunaan narkoba perlu adanya perhatian khusus dari penegak hukum, khususnya adalah aparat Satuan Reserse narkoba dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang banyak terjadi. Dalam penulisan skripsi ini penulis memfokuskan di Kabupaten Lampung utara. Berdasarkan terjadinya peningkatan kasus penyalahgunaan narkoba yang cukup krusial di Kabupaten Lampung utara ini, maka perlu dilakukan penelitian secara mendalam. Oleh karena itu penulis memilih judul: “Tinjauan *Siyāsah Dustūriyyah* Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 10 Tahun

¹²https://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa_online/ws_file/dokumen/rpi2jm/D_OCRPIJM_e346940e71_BAB%20IIBab.%20II%20Profil%20Kabupaten%20Kota.pdf Diakses pada Hari minggu tanggal 30 mei 2021 jam 20.02 WIB

¹³ <https://lampungutarakab.go.id/statistik/> Diakses pada Hari selasa tanggal 01 juni 2021 jam 20.45 WIB

¹⁴ <https://m.lampost.co/berita-penanganan-kasus-narkoba-di-lampung-utara-meningkat.html> Diakses pada Hari senin tanggal 31 mei 2021 jam 13.23 WIB

2019 Tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba (Studi Satuan Reserse Narkoba Polisi Resort Kabupaten Lampung Utara)”

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Untuk mendefinisikan suatu masalah dan memperjelas ruang lingkup masalah yang akan dibahas diperlukannya batasan masalah agar penelitian dapat dilaksanakan lebih fokus. Sebagaimana dijelaskan dalam latar belakang masalah di atas, maka yang dikaji dalam penelitian ini adalah pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lampung Utara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba. Dengan demikian yang menjadi pembatasan dan fokus masalah dalam penelitian ini adalah

1. Peran serta upaya yang dilakukan Satres Narkoba Kabupaten Lampung Utara dalam pelaksanaan Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba
2. Pandangan *Siyāsah Dustūriyyah* mengenai pencegahan dan penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Lampung Utara.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lampung Utara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba ?
2. Bagaimana pandangan *Siyāsah Dustūriyyah* terhadap implementasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Lampung Utara ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lampung Utara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba.
2. Untuk mengetahui pandangan *Siyāsah Dustūriyyah* terhadap implementasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Lampung Utara.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis.

Penulis diharapkan mampu memberikan informasi bagi pembaca mengenai implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Penulis

Penelitian ini memberikan manfaat bagi penulis untuk lebih memahami tentang informasi tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba.

- b. Bagi Akademisi

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu untuk memperluas wawasan serta menambah informasi bagi lembaga atau perorangan yang membutuhkan.

- c. Bagi Universitas

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi positif dan wawasan tambahan bagi

Universitas, khususnya Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu

Peneliti mencari perbandingan dan selanjutnya digunakan untuk menemukan inspirasi baru guna penelitian yang akan datang, maka berikut ini merupakan penelitian terdahulu yang relevan :

1. “Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatasi Permasalahan Narkoba Yang Beredar di Kalangan Anak Usia Dini Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Badan Narkotika Nasional Kota Palopo)”. Disusun oleh Raodatul Jannah, Nim: 1503020030, Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri Palopo/2019.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode langsung ke lokasi atau lapangan (*Field Riset*). dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya; pendekatan teologis-normatif, pendekatan yuridis, pendekatan sosiologis dan pendekatan historis.

Dapat disimpulkan bahwa dalam skripsi Raodatul Jannah menjelaskan tentang Tindak Pidana Narkotika dibawah umur yang menggunakan bahan analisisnya hukum islam, sehingga substansinya menekankan terhadap pembatasan usia pada tindak pidana narkotika tersebut.¹⁵

2. “Implementasi Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) (Studi di Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Lampung)”. Disusun oleh Nadiril Syah/1216041072 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan

¹⁵ Raodatul Jannah, “Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatasi Permasalahan Narkoba Yang Beredar di Kalangan Anak Usia Dini Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Badan Narkotika Nasional Kota Palopo)” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2019), ii.

Ilmu Politik Universitas Lampung Bandar Lampung Tahun 2016.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Selanjutnya, teknik keabsahan data yang peneliti gunakan adalah triangulasi sumber. Hasil penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan Kebijakan P4GN di Provinsi Lampung tidak berjalan dengan baik karena setelah adanya pelaksanaan kebijakan ini tidak menunjukkan penurunan penyalahgunaan narkoba di Provinsi Lampung.

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan mengenai Implementasi Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) ini tidak berjalan dengan baik karena dalam pelaksanaan kebijakan ini tidak menunjukkan penurunan penyalahgunaan narkoba di Provinsi Lampung.¹⁶

3. “Sanksi Hukum Bagi Penyalahgunaan Narkotika Yang Di Lakukan Oleh Anak (Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif)”. Disusun oleh Irham Fauzi/25.15.30.29 Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Tahun 2019.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menekankan sumber informasi dari buku-bukuhukum, jurnal, makalah, suratkabar, dan menelaah dari berbagai macam literature-literatur dan pendapat yang mempunyai hubungan relevan dengan permasalahan yang diteliti.

¹⁶ Nadiril Syah, “Implementasi Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) (Studi di Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Lampung)” (Skripsi, Universitas Lampung Bandar Lampung Tahun, 2019), ii.

Irham Fauzi menjelaskan tentang sanksi terhadap penyalahgunaan narkoba oleh anak dalam hukum positif, dan tinjauan hukum Islam terhadap sanksi penyalahgunaan narkoba oleh anak, sehingga substansinya menekankan terhadap pembatasan usia pada tindak pidana narkoba tersebut, kemudian Irham juga meninjaunya menggunakan dua aspek hukum baik Islam maupun Positif. Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah sanksi yang diberikan oleh hukum positif, tidak jauh berbeda dengan sanksi yang diberikan oleh hukum Islam.¹⁷

Dari skripsi yang telah diuraikan di atas, penulis berpendapat bahwa skripsi yang ditulis ini berbeda dengan skripsi di atas. Jika skripsi pertama memfokuskan skripsinya pada Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatasi Permasalahan Narkoba Yang Beredar di Kalangan Anak Usia Dini Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Badan Narkotika Nasional Kota Palopo), kemudian skripsi kedua memfokuskan kepada Implementasi Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Provinsi Lampung (Studi di Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Lampung). dan skripsi ketiga memfokuskan kepada Sanksi Hukum Bagi Penyalahgunaan Narkoba Yang Di Lakukan Oleh Anak (Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif). Sedangkan dalam penelitian ini penulis memfokuskan permasalahan terhadap Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba (Studi Satres Narkoba Kabupaten Lampung Utara).

¹⁷ Irham Fauzi, "Sanksi Hukum Bagi Penyalahgunaan Narkoba Yang Di Lakukan Oleh Anak (Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2019), ii.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran suatu pengetahuan.¹⁸

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini termasuk dalam Penelitian Lapangan (*field research*). yaitu penelitian dilakukan pada Satres Narkoba Polres Kabupaten Lampung Utara. Peneliti dapat langsung menemui staff Polres Kabupaten Lampung Utara, yaitu Staff Bidang Satresnarkoba untuk melakukan penelitian melalui wawancara, dan observasi guna mengetahui bagaimana langkah-langkah yang ditempuh oleh beberapa pihak yang bersangkutan dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba.

Selain penelitian lapangan, dalam penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*Library research*) sebagai pendukung dalam melakukan penelitian, dengan menggunakan berbagai literatur yang ada dipergustakaan yang relevan dengan masalah yang diangkat untuk diteliti.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini yaitu bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala pada saat penelitian. Sifat penelitian deskriptif analisis yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data yang

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2017), 2

disusun, di jelaskan, di presentasikan dan kemudian di simpulkan serta mendeskripsikannya.¹⁹

2. Data dan Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang di dapat dari lapangan dan sumber pertama berupa hasil wawancara terhadap informan yang dianggap tepat untuk di ambil datanya. Sedangkan informan yang dimaksud dalam hal ini adalah beberapa staff bidang Satresnarkoba diPolres Kabupaten Lampung Utara dan sumber pendukung lain yang menunjang hasil penelitian ini. Serta Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah segala data yang tidak berasal dari sumber data primer yang dapat memberikan dan melengkapi serta mendukung informasi terkait dengan obyek penelitian.²⁰ Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada. Data sekunder pada penelitian ini berupa Peraturan Daerah, buku-buku, dokumen, skripsi, makalah, artikel-artikel ilmiah, internet, jurnal,serta pendapat para sarjana yang menunjang penyelesaian penelitian ini. Adapun teknik pengumpulan dilakukan dengan cara membaca, merangkum, menjabarkan serta menulis hal-hal yang berhubungan dengan penelitian.

¹⁹ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1999), 4 .

²⁰ Ibid., 42.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian . Apabila seseorang ingin meneliti secara keseluruhan yang ada dalam wilayah penelitian.²¹ Dalam Penelitian ini populasinya adalah staff bidang Satres narkoba di Polres Kabupaten Lampung Utara yang keseluruhanya berjumlah sebanyak 23 orang staff dan masyarakat Kabupaten Lampung Utara

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Untuk itu apa yang diambil menjadi sampel haruslah representative atau dapat mewakili populasi.²² Adapun Warwick mengemukakan pula bahwa sampel adalah Sebagian dari suatu hal yang luas, yang khusus dipilih untuk mewkili keseluruhan.²³ Dalam menentukan sampel, peneliti harus menentukan karakteristik sampel dan teknik sampling. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari staff bidang Satresnarkoba Polres Lampung Utara Sebanyak 3 orang dan warga sekitar sebanyak 5 Orang, jadi jumlah keseluruhan yang di jadikan sampel dalam penelitian ini berjumlah 8 Orang.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan komponen yang mempengaruhi kualitas data hasil penelitian. Kualitas pengumpulan data berkenaan dengan ketepatan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data.²⁴ Adapun metode

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu pendekatan Praktik*, edisi Revisi V, (Jakarta : Reanika Cipta, 2002), cet, 12, 108.

²² Sugiyono, *Statistik untuk Penelitian*, (Bandung : Alfabeta, 2007), 62.

²³ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, 1 ed. (Jakarta: Kencana, 2014), 150.

²⁴ Sugiyono, *Statistik untuk Penelitian*, 2007,137.

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Metode observasi yaitu pengumpulan data dengan cara cermat dan sistematis. Dengan demikian observasi yang dilakukan akan diteliti dan dapat melihat secara langsung kondisi di lapangan. Serta mencatat kegiatan atau situasi objek yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan. Wawancara dilakukan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*).²⁵ Tipe wawancara yang digunakan adalah wawancara yang terarah dengan menggunakan daftar pertanyaan yang mana dimaksud untuk mendapatkan data yang akurat dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang akan diteliti.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah setiap bahan tulisan atau film, dari record yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan dari seorang penyidik.²⁶ Dokumentasi adalah salah satu cara untuk di jadikan bukti dari hasil penelitian, yaitu hasil dari penelitian yang kita peroleh dari narasumber.

5. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan pengolahan data, data tersebut

²⁵ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, ... 51.

²⁶ Lexi J.Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2010), 216

dapat memberikan jalan keluar dalam memecahkan suatu permasalahan dalam penelitian. Data mentah yang telah diperoleh perlu dipecah dalam kelompok-kelompok, dikategorikan, dilakukan manipulasi serta diperas dengan sedemikian rupa sehingga data tersebut dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang sedang diteliti.

Apabila semua data terkumpul, tahap selanjutnya adalah mengelola data dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Editing, yaitu melakukan pengecekan terhadap data-data atau bahan-bahan yang telah diperoleh untuk mengetahui apakah catatan itu cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya.
- b. Sistematis, yaitu melakukan pengecekan terhadap data-data atau bahan-bahan yang telah diperoleh secara sistematis, terarah dan beraturan sesuai dengan klasifikasi data yang diperoleh.

6. Analisis Data

Setelah keseluruhan data dikumpulkan, maka langkah selanjutnya adalah penulis menganalisis data tersebut agar dapat ditarik kesimpulan. Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode berfikir deduktif yakni berangkat dari faktafakta yang umum, peristiwa-peristiwa yang kongkrit. Kemudian dari fakta-fakta dan peristiwa yang umum konkrit itu ditarik kegeneralisasi-generalisasi yang mempunyai sifat khusus.

Metode analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan metode deskriptif. Deskriptif adalah suatu penelitian untuk memberikan gambaran tentang suatu keadaan secara objektif. Kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan oleh penulis tentang Tinjauan Siyāsah Dustūriyah terhadap Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lampung Utara No. 10 tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara No. 10 tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Lampung Utara sudah dilaksanakan, namun memang belum efektif walaupun pemerintah dan Polres Kabupaten Lampung Utara sudah melakukan beberapa upaya dalam pencegahan, penanggulangan, memberantas dan menekan angka kasus penyalahgunaan narkoba dengan cara melakukan sosialisasi, himbuan berupa pengarahan kepada masyarakat, melakukan rajia-rajia ke sekolah, sosialisasi ke sekolah, melakukan penjagaan-penjagaan di tempat-tempat yang rawan terjadi transaksi narkoba, pemasangan *billboard*, pemasangan *banner* berisikan peringatan bahaya narkoba, Satres Naroba Kabupaten Lampung Utara juga telah bekerjasama dengan kejaksaan, sekolah-sekolah serta instansi-instansi terkait lainnya yang ada di Kabupaten Lampung Utara, faktanya, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Kabupaten Lampung Utara masih saja terjadi setiap tahunnya bahkan mengalami peningkatan sejak tahun 2019 sampai pertengahan bulan Agustus tahun 2021.

2. Pandangan *Siyāsah Dustūriyyah* terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lampung Utara Nomor 10 tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba udah sesuai dengan amanah dari peraturan daerah tersebut, oleh karena itu dalam

pandangan *Siyāsah Dustūriyyah* Peraturan daerah tersebut mengandung manfaat bagi masyarakat karena telah melindungi dari bencana narkoba.

B. Saran

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang penulis peroleh dari pelaksanaan/implementasi yang dilakukan pemerintah dan Polres Kabupaten Lampung Utara, maka penulis memberikan saran yaitu:

1. Kepada Pemerintah daerah khususnya kepada pemerintah Kabupaten Lampung Utara untuk lebih memperhatikan dan mengimplementasikan Perda No. 10 tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba
2. Kepada masyarakat Kabupaten Lampung Utara untuk lebih peduli dan ikut andil dalam pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Lampung Utara.

DAFTAR RUJUKAN

Buku:

A., Soedjono, *Patologi Sosial*. Bandung: Alumni. 2000.

Abdullah dan Rozali, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2005.

Alifia, *Apa Itu Narkotika dan Napza*. Semarang: PT Bengawan Ilmu. 2008.

Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Semarang: Fajar Interpretama. 2011.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian : Suatu pendekatan Praktik*. Jakarta : Reanika Cipta. 2002.

D., Soedjono, *Hukum Narkotika Indonesia*. Bandung: Penerbit Alumni. 1987.

Djazuli, H.A., *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Jakarta: Kencana. 2003.

Hakim, M. Arif, *Bahaya Narkoba Alkohol Cara Islam Mengatasi, Mencegah, dan Melawan*. Bandung: Nuansa. 2016.

Harun, Nasrun, *Usul Fiqih*. tt.p: Sinar Grafika. t.t.

HM, Rauf, *DampakPenyalahgunaan Narkotika Terhadap Remaja dan Kamtibmas*. Jakarta: BP.Dharma Bakti. 2002.

Ichsan, Muchammad, *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Laboratorium Hukum Fakultas Hukum UMY. 2015.

Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. 2 ed. Jakarta: Kencana, 2016.

Ma'ruf, M. Ridho, *Narkotika, Masalahnya dan Bahayanya*. Jakarta: CV Marga Jaya. 1978.

Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*. Jakarta: Rajawali. 2008.

Martono, Lydia Harlina, Satya Joewana, *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalagunaan Narkoba Berbasis sekolah*. Jakarta: Balai Pustaka. 2010.

Moeleong, Lexi J., *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya. 2010.

Partodiharjo, Subagyo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*. Jakarta: Esensi. 2010.

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara No.10 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba.

Prakoso, Djoko, Bambang Riyadi Lany dan Muhksin, *Kejahatan-Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan negara*. Jakarta: Bina Aksara. 1987.

Pulungan, Suyuti, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2002.

Setiyawati, dkk, *Buku Seri Bahaya Narkoba Jilid 1*. Surakarta: Tirta Asih Jaya. 2015.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 1986.

Sugiyono, *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabeta. 2017.

———. *Statistik untuk Penelitian*. Bandung : Alfabeta. 2007.

Sunarso, Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*. Jakarta:Rineka Cipta. 2012.

Supramono, Gatot, *Hukum Narkoba Indonesia*. Jakarta: Djambatan 2001.

Syarifuddin, Amir, *Pembaruan Pemikiran dalam Islam*. Jakarta: Bulan Bintang. 2003.

———. *Ushul Fiqh*. Jilid I. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1997.

Umar, Husein, *Metode Penelitian Untuk Sekripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 1999.

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 1 angka (1).

Yusuf, A. Muri, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. 1 ed. Jakarta: Kencana. 2014.

Zuraida, Ida, *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.

Wawancara:

Abdur Rohim, “Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba”, Wawancara, September 29, 2021

Agus Suhardi, “Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba”, Wawancara, September 13, 2021

Aji Susanto, “Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba”, Wawancara, September 13, 2021

Frisca Handayani, “Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba”, Wawancara, September 09, 2021

Penata Prihatiningtias, “Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba”, Wawancara, September 09, 2021

Sahril Emarsad, “Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba”, Wawancara, September 09, 2021

Wibowo, “Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba”, Wawancara, Oktober 01, 2021

Yanto, “Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba”, Wawancara, September 20, 2021

Jurnal:

Ashar, “Konsep Khamar Dan Narkotika Dalam Alqur’an Dan Uu,” FENOMENA, Vol. 7, No. 2 (2015)

Eleanora, Fransiska Novita, “Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis),” Jurnal Hukum, Vol. 25 No. 1 (2011): 441, <http://dx.doi.org/10.26532/jh.v25i1.203>

Hakim, Dani Amran dan Muhammad Havez, “Politik Hukum Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Dalam Perspektif Fikih Siyasah Dusturiyah,” Issue 2 Tanjungpura Law Journal, Vol. 4, No.2 (2020), <https://doi.org/10.26418/tlj.v4i2.41913>

Rusfi, Mohammad, “Validitas Masalah Mursalah sebagai Sumber Hukum,” AL-‘ADALAH, Vol. 12, No. 1 (2014): 67.

Suwandi, “Miras dan Narkoba dalam Hukum Islam,” El-Qisth, Vol. 1 No. 2, (2005): 245.

Internet:

https://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa_online/ws_file/dokumen/rpi2jm/DOCRPIJM_e346940e71_BAB%20IIBab.%20II%20Profil%20Kabupaten%20Kota.pdf Diakses pada Hari minggu tanggal 30 mei 2021 jam 20.02 WIB

<https://lampungutarakab.go.id/statistik/> Diakses pada Hari selasa tanggal 01 juni 2021 jam 20.45 WIB

<https://m.lampost.co/berita-penanganan-kasus-narkoba-di-lampung-utara-meningkat.html> Diakses pada Hari senin tanggal 31 mei 2021 jam 13.23 WIB

